



**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JASA
INDONESIA (PERSERO) DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI KOTA SEMARANG**

Dewanti Nur Indrati*, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dewantinr12@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan moda transportasi laut membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi laut terdapat pula risiko laut yang mengintai. Asuransi laut merupakan upaya untuk melimpahkan suatu risiko dari tertanggung kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi PT Asuransi Jasindo (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian dilaksanakan melalui penelitian pustaka dan survey lapangan di PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut berjalan dengan sangat baik. Hambatan internal yang timbul berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam polis, dan pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kesulitan memperoleh dokumen lengkap dari tertanggung saat penutupan asuransi dan ketidaksesuaian syarat dan kondisi dari broker.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Penyelesaian Klaim; Pengangkutan Laut

ABSTRACT

The development of the sea transportation modes makes human activities easier. It is undeniable that the increasing development of sea transportation is also the risk of sea lurking. Marine insurance is an effort to bestow a risk from the insured to the insurer, namely the insurance company. As for the problems in writing this law are the responsibilities and obstacles faced by PT Asuransi Jasindo (Persero) in the settlement of insurance claims for transporting goods by sea in the city of Semarang. The method of writing this law uses the juridical empirical approach method. The data sources used in this study are primary data obtained from interviews with related parties and secondary data obtained from literature. The research was carried out through library research and field surveys at PT Asuransi Jasindo (Persero) Semarang City Representative Office. The results of the study indicate that the responsibility of PT Asuransi Jasindo (Persero) Semarang City Representative Office in settling insurance claims for the transportation of goods by sea runs very well. Internal obstacles that arise are closely related to the non-fulfillment of the documents required in the policy, and the submission of claims beyond the prescribed time limit. Whereas external barriers are difficulties in obtaining complete documents from the insured at the closing of insurance and incompatibility of terms and conditions of the broker.

Keywords: Responsibility, Claim Settlement, Sea Freight.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Salah satu sektor pengangkutan yang sangat berpengaruh dan diandalkan di Indonesia guna menghubungkan daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam kegiatan pemajuan perekonomian nasional maupun perdagangan adalah pengangkutan melalui jalur laut.¹ Salah satu hal terpenting yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan sarana pengangkutan laut adalah masyarakat akan memperoleh efisiensi waktu, dimana sampai saat ini pengangkutan laut masih dianggap favorit sebagian besar warga negara Indonesia.

Awal tahun 2007 saja Indonesia sudah terjadi banyak kecelakaan kapal yaitu antara lain kapal KM Senopati dan KM Levina 1, dimana dua kapal tersebut sudah banyak memakan korban. Korban dalam musibah ini bervariasi ada yang luka ringan, luka berat bahkan ada pula yang meninggal dan belum ditemukan jasadnya. Perusahaan transportasi laut sebaiknya juga perlu memperhatikan keselamatan penumpang, jangan hanya mengutamakan keuntungan saja tetapi juga mementingkan perawatan kapal sehingga kapal layak untuk digunakan dan keselamatan penumpang pun terjamin.

Risiko dalam asuransi pada umumnya dipakai dalam arti kemungkinan dideritanya suatu kerugian yang disebabkan suatu

peristiwa yang pada saat asuransi ditutup tidak diketahui apakah atau bila manakah akan terjadi. Peristiwa tidak wajib tersebut dapat berupa *force majeure* (peristiwa yang terjadi diluar kuasa manusia, seperti gempa bumi, tsunami dan lain-lain), kesalahan sendiri atau perbuatan orang lain.²

Pentingnya perlindungan bagi aset atau kekayaan, baik milik pribadi ataupun milik perusahaan mendorong banyak orang atau perusahaan-perusahaan untuk melirik industri asuransi sebagai jalan keluar mengantisipasi kerugian yang diderita oleh masyarakat dan pengusaha.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa perusahaan asuransi menjadi sangat penting keberadaannya bagi masyarakat maupun perusahaan yang butuh perlindungan baik jiwa maupun harta benda mereka. Salah satu perusahaan asuransi yang menangani masalah perasuransian di Indonesia adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Banyak sekali produk-produk yang dimiliki PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), yaitu antara lain produk asuransi pengangkutan barang melalui laut, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang *export import* melalui laut untuk menangani asuransi barangnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)”**

¹ Rinitami Njatrijani, *Hukum Transportasi*, (Semarang: Undip Law Press, 2018), hlm 95.

² Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm 2.

**DALAM PENYELESAIAN
KLAIM ASURANSI
PENGANGKUTAN BARANG
MELALUI LAUT DI KOTA
SEMARANG.”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut di Kota Semarang?
2. Apa hambatan yang dihadapi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut di Kota Semarang serta bagaimana cara mengatasinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Semarang
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Semarang dalam melaksanakan tanggung jawab penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Permasalahan yang telah dirumuskan tersebut kemudian dijawab melalui metode pendekatan yuridis empiris, karena dalam upaya

mengambil kesimpulan dan melakukan analisis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibutuhkan data primer melalui wawancara dengan informan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.³ Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada.

Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan secara objektif, untuk kemudian secara objektif, untuk kemudian dapat dilakukan analisis hukum terhadap temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan

³ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm 73.



bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas *NV Assurantie Maatschappij de Nederlander*, sebuah perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Belanda, dan *Bloom Vander*, perusahaan Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1945 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing. Dalam perjalanan sejarahnya, melalui Keputusan Menteri Keuangan No 764 /MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973.

Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di Indonesia, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah membuktikan bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

atau yang dikenal dengan Asuransi Jasindo, memang memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan matang di bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman ini memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan pertumbuhan kinerja Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil dalam meraih kepercayaan publik baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Visi dan Misi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ditetapkan bersamaan dengan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2014-2018 sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-413/MBU/2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No. SK.014.DMA/IV/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pedoman Standar Penetapan dan Sosialisasi Visi Misi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Visi dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yaitu menjadi perusahaan asuransi terpercaya dan terandal. Adapun misi yang digagas oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yaitu menyelenggarakan usaha asuransi dengan pelayanan prima dan tetap menjaga kemampuan yang berkesinambungan.


Image atau citra perusahaan dalam proses sosialisasi berhasil dengan baik tersampaikan kepada masyarakat sangat bergantung pada cara pengelolaan dan program sosialisasi *corporate identitynya*. Salah satu hal yang penting dan harus diperhatikan dari proses pengelolaan identitas perusahaan

adalah identitas visual yaitu logo. Logo Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan artistik inisial dua huruf A dan J sebagai kependekan dari Asuransi Jasa Indonesia yang di dalamnya terkandung harapan dan cita-cita perusahaan. Dengan semangat kerja keras dan antusiasme seluruh karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia bertekad menjadi perusahaan asuransi terdepan berkelas dunia.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan Asuransi Umum dengan kepemilikan saham sebesar 100% dimiliki oleh Negara (BUMN). Secara garis besar produk-produk asuransi yang ditawarkan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan produk asuransi korporasi dan produk asuransi ritel. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang berkantor-pusat di daerah MT. Haryono Jakarta Selatan, sudah memiliki 49 Kantor Cabang dan 36 Kantor Penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta satu Kantor Cabang di luar negeri yaitu Kantor Cabang Labuan di Malaysia. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:




Produk	Produk Korporasi
	Produk perlindungan atas ancaman kebakaran yang dapat memberikan kerugian harta benda.
	Asuransi Jasindo menjamin rangka kapal berikut mesin dan peralatannya pada segala jenis kapal.

	Asuransi Jasindo memberikan jaminan asuransi atas kerugian atau kerusakan barang selama pengangkutan baik melalui darat, laut, dan udara di dalam maupun di luar negeri.
	Produk asuransi dan ruang angkasa memberikan jaminan proteksi kepada perusahaan atau pengusaha yang bergerak dalam sektor industri jasa penerbangan.
	Asuransi Engineering di Asuransi Jasindo memberikan jaminan perlindungan pada risiko para pelaku industri teknik.
	Produk Asuransi <i>oil dan gas</i> , memberikan jaminan atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan industri <i>oil dan gas</i> .
	Asuransi aneka ini memberikan jaminan diantaranya risiko terhadap kehilangan uang saat penyimpanan/pengiriman, kecelakaan diri, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kesehatan dan lainnya.

	<p>Produk ini memberikan perlindungan terhadap musibah kecelakaan yang menimpa dan membahayakan jiwa.</p>
	<p>Produk asuransi keuangan ini memberikan jaminan terhadap keberlangsungan suatu usaha atau proyek.</p>

Tabel 1. Produk Korporasi PT Asuransi Jasindo

Produk	Produk Ritel
	<p>Produk ini merupakan produk asuransi unggulan yang menawarkan jaminan atau perlindungan atas risiko kebakaran rumah tinggal, ruko, rukan, dan apartemen.</p>
	<p>Produk yang memberikan perlindungan kepada pegawai atas kredit yang diberikan oleh pihak Bank apabila pegawai tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga sisa kredit yang merupakan kewajiban tertanggung kepada Bank, secara otomatis akan lunas.</p>

	<p>Produk ini menawarkan jaminan kepada perusahaan dimana apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pegawainya, perusahaan dapat memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.</p>
	<p>Proteksi yang diberikan meliputi kerugian (kerusakan atau kehilangan total), tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, dan santunan terhadap pengemudi atau penumpang. Jasindo OTO merupakan produk yang sangat diminati oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor dengan pelayanan klaim yang cepat, tepat, dan akurat.</p>
	<p>Jasindo Lintasan ini memberikan jaminan dalam seluruh perjalanan baik melalui darat, laut, maupun udara selama masa pertanggungan.</p>

<p>Jasindo Pelangi</p> 	<p>Produk ini memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dalam setiap perjalanan yang dimulai sejak saat berada di bandara keberangkatan, saat penerbangan dan berakhir di bandara tujuan.</p>	<p>Jasindo Takaful</p> 	<p>Jasindo Takaful dikelola berdasarkan syariah dalam operasinya menghindari gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), dan riba (bunga) dengan cara menggunakan mekanisme Mudharabah (bagi hasil).</p>
<p>Jasindo Pengangkutan</p> 	<p>Produk asuransi yang memberikan jaminan atas pengiriman barang-barang dagangan, barang pindahan, bahan baku pabrik maupun barang jadi, selama dalam pengangkutan di wilayah Indonesia.</p>	<p>Jasindo Health Care</p> 	<p>Produk asuransi kesehatan komprehensif yang meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, serta medical check up.</p>
<p>Jasindo Anak Sekolah</p> 	<p>Produk asuransi yang memberikan jaminan atas risiko yang diakibatkan oleh kecelakaan bagi siswa/pelajar atau mahasiswa termasuk pengajar dan administrasi.</p>	<p>Jasindo Haji & Umroh</p> 	<p>Produk ini memberikan jaminan atas risiko yang timbul akibat kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cacat tetap sebagian atau seluruh tubuh serta biaya perawatan/pengobatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan jaminan.</p>
<p>Inbound Travel Insurance</p> 	<p>Produk asuransi yang memberikan jaminan/santunan kepada wisatawan mancanegara yang mengalami musibah akibat kecelakaan yang terjadi di Indonesia.</p>		

Tabel 2. Produk Ritel PT Asuransi Jasindo

Sebuah perusahaan dapat berjalan baik jika memiliki struktur organisasi yang terorganisir dan tiap posisi jabatan diemban oleh anggota yang tepat. Struktur organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang digambarkan dalam suatu bagan organisasi yang merupakan diagram

dan memperlihatkan interaksi, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Kepala Perwakilan PT Asuransi Jasa Indonesia Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh empat anggota yang menjabat bagian penting perusahaan. Anggota PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yang memangku jabatan tersebut antara lain:

1. Kepala Perwakilan: Umam Taufik
2. Bagian Unit Penjualan: Sumadi
3. Bagian Unit Teknik: Kusmanto
4. Bagian Unit Keuangan: Retno Dewanti
5. Bagian Kantor Penjualan: Muhammad Yusup

2. Risiko- risiko yang Dijamin dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Pengangkutan barang melalui jalur laut memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan dengan pengangkutan barang melalui darat maupun udara. Hal tersebut berarti berpeluang terjadinya bahaya laut (*sea perils*) akan ada. Upaya yang dapat dilakukan oleh manusia dalam mengatasi suatu risiko adalah⁴ :

- 1) Menghindari (*avoidance*), seseorang yang menjauh atau menghindari dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.

- 2) Mencegah (*prevention*), dengan cara mencegah suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek tidak dikehendaki akan dapat dihindari, atau mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
- 3) Mengalihkan (*transfer*), dengan model ini, yakni cara mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang lain untuk menerima risiko tersebut.
- 4) Menerima (*assumption or retention*), dengan model ini berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang ia akan tanggung.

Asuransi melindungi pemilik kapal dari kemungkinan bahaya yang menimbulkan kerugian/kerusakan pada kapal. Adapun risiko-risiko yang dijamin oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam pengangkutan barang melalui laut adalah sebagai berikut⁵ :

1. Dijamin kerugian atau kerusakan objek yang ditanggung yang disebabkan oleh :
 - a) Bahaya-bahaya dari laut, sungai, danau, atau perairan lainnya yang dapat dilayari.
 - b) Kebakaran, ledakan.
 - c) Pencurian dengan kekerasan oleh oknum-oknum diluar kapal.
 - d) Jettison.
 - e) Pembajakan.
 - f) Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hlm 4.

⁵ Kusmanto, *Wawancara*, Manager Teknik, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jawa Tengah, (Semarang: 17 Januari, 2019).

reaktor, kontak dengan pesawat (*aircraft*) atau objek yang serupa atau obyek-obyek yang jatuh dari atas, kontak dengan pengangkutan darat, dengan dermaga.

2. Dijamin kerugian atau kerusakan objek yang ditanggung yang disebabkan oleh :

- a) Kecelakaan ketika pemuatan, pembongkaran, atau pemindahan muatan atau bahan bakar.
- b) Ledakan dari mesin uap, kerusakan pada tangkai mesin, atau kerusakan tersembunyi yang terpendam pada mesin atau badan kapal.
- c) Kelalaian nakhoda, para perwira, anak buah kapal, atau pandu.
- d) Kelalaian montir kapal atau penyewa kapal asalkan montir kapal atau penyewa kapal bukan sebagai tertanggung dalam asuransi ini.
- e) Perbuatan tidak pantas atau melawan hukum dari nakhoda, para perwira, atau anak buah kapal.

Adapun risiko-risiko yang tidak dijamin oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut⁶ :

1. Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya atas barang yang ditanggung yang disebabkan oleh :
 - a) Kesalahan yang disengaja dari pihak tertanggung.
 - b) Kebocoran biasa (*natural leakage*), berkurang isi atau berat barang secara alamiah

(*natural loss*), keausan (*tear and wear*), karatan, oksidasi, digerogeti tikus atau serangga.

- c) Pengemasan barang tidak baik atau bahan pengemasan tidak cocok untuk barang yang bersangkutan sekalipun barang-barang dimuat di dalam *container* atau *liftvan*.
 - d) Sifat-sifat intern atau pembawaan alamiah barang (*inherent vice*).
 - e) Kelambatan (*delay*) pengiriman barang sekalipun kelambatan disebabkan oleh bahaya yang dijamin (kecuali *general average* dan *salvage*), kecuali kelambatan itu tidak diketahui (di luar pengawasan tertanggung).
 - f) Tidak tersedia uang atau kesalahan pengelola keuangan oleh pemilik kapal, pengangkut, atau operator untuk membiayai kapal.
 - g) Sengaja orang-orang jahat merusak barang yang ditanggung (pengecualian ini tidak berlaku untuk kondisi *full cover*).
 - h) Bahaya nuklir, yaitu setiap senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atau nuklir atau yang lain seperti reaksi atau kekuatan radioaktif atau unsur radioaktif.
2. Asuransi ini juga tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya atas barang yang ditanggung karena:
- a) Kapal atau perahu (yang mengangkut barang) tidak laik laut.

⁶ *Ibid.*

- b) *Container* atau *liftvan* dari kapal atau perahu tidak cocok untuk pengangkutan barang. Kecuali bila bertanggung atau pegawai-pegawainya tidak mengetahui ketika barang-barang dimuat bahwa kapal atau perahu tidak laik laut, atau *container* atau *liftvan* tidak cocok untuk pengangkutan barang.
3. Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya atas barang yang diangkut menggunakan kapal kayu.
 4. Bahaya perang. Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya atas barang yang ditanggung yang disebabkan oleh:
 - a) Peperangan, perang sipil, revolusi, pemberontakan, perlawanan bersenjata, atau kegaduhan sipil yang diakibatkan, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap kekuasaan yang berperang (*belligerent power*).
 - b) Perampasan, penyitaan, penahanan, penawanan, penangkapan maupun akibat-akibatnya atau setiap perbuatan untuk tujuan yang demikian.
 - c) Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang terlantar.
 5. Bahaya pemogokan. Asuransi ini juga tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya atas barang yang ditanggung yang disebabkan oleh:
 - a) Pemogokan, pencegahan buruh-buruh bekerja, atau orang-orang yang diambil

bagian dalam kerusakan buruh, huru hara atau kegaduhan sipil.

- b) Setiap perbuatan teroris atau setiap perbuatan yang bermotif politik.

3. Polis Standar Pengangkutan Laut yang Dipakai PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Polis asuransi adalah suatu perjanjian yang berisikan mengenai data objek pertanggungan, jangka waktu, premi asuransi, risiko yang dijamin maupun yang tidak dijamin dalam suatu kontrak antara penanggung dan tertanggung. Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung dan tertanggung. Dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) menggunakan polis standar berupa⁷ :

- a. ICC. A. 1/1/82 (*Full cover*) menjamin (kecuali risiko-risiko yang dikecualikan yang disebutkan di bawah) :
 - 1) Semua kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggung, yang disebabkan oleh bahaya yang datang dari luar.
 - 2) Pembiayaan *general average* dan *salvage*, yang ditentukan menurut kontrak pengangkutan dan/atau peraturan pemerintah atau kelaziman.
 - 3) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga bila menurut kontrak pengangkutan, tertanggung bertanggung

⁷ *Ibid.*

- jawab atas kerugian pihak ketiga.
- b. ICC. B. 1/1/82 (*Restricted full cover*) menjamin (kecuali risiko-risiko yang dikecualikan yang disebutkan di bawah) :
1. Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggung, yang disebabkan oleh :
 - a) Kebakaran atau peledakan pada kapal.
 - b) Kapal atau perahu (yang mengangkut barang yang ditanggung) terdampar, terkandas, tenggelam, atau dirampas.
 - c) Runtuhnya atau hancurnya tempat penyimpanan barang.
 - d) Tabrakan atau kontak dengan kapal atau perahu lain, menabrak dam atau dermaga pelabuhan atau menabrak benda terapung di laut.
 - e) Pembongkaran barang di pelabuhan darurat (pengungsian).
 - f) Gempa bumi, erupsi merapi, atau halilintar.
 2. Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggung, yang disebabkan oleh :
 - a) Pengorbanan *general average*.
 - b) Jettison.
 - c) Mencuci geladak kapal (air masuk ke dalam palka tempat barang disimpan ketika geladak kapal dicuci).
 - d) Kapal memasuki danau atau sungai.
 3. *Total Loss* setiap kali ketika pemuatan atau pembongkaran, terbangun atau terlepas dari kapal atau dari perahu.
4. Pembiayaan *general average* dan *salvage*, yang ditentukan menurut kontrak pengangkutan dan/atau peraturan pemerintah dan kelaziman.
5. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga bila menurut kontrak pengangkutan, tertanggung bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.
- c. ICC. C. 1/1/82 (*Stranding cover*) menjamin (kecuali risiko-risiko yang dikecualikan yang disebutkan di bawah) :
1. Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggung, yang disebabkan oleh :
 - a) kebakaran atau peledakan pada kapal.
 - b) kapal atau perahu (yang mengangkut barang yang ditanggung) terdampar, terkanda, tenggelam, atau dirampas.
 - c) runtuhnya atau hancurnya tempat penyimpanan barang.
 - d) tabrakan atau kontak dengan kapal atau perahu lain, menabrak dam atau dermaga pelabuhan atau menabrak benda terapung di laut.
 - e) pembongkaran barang di pelabuhan darurat (pengungsian).
 2. Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggung, yang disebabkan oleh :
 - a) Pengorbanan *general average*.
 - b) Jettison.

3. Pembiayaan *general average* dan *salvage*, yang ditentukan menurut kontrak pengangkutan dan/atau peraturan pemerintah dan kelaziman.
4. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga bila menurut kontrak pengangkutan, tertanggung bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.

Ketika menutup asuransi pengangkutan barang, tertanggung memilih salah satu kondisi tersebut diatas, apakah *full cover* atau *restricted cover* atau *stranding cover*. Premi untuk kondisi *full cover* yang lebih tinggi, dan yang paling rendah adalah premi untuk kondisi *stranding cover*.

4. Klausula-klausula yang Lazim Dipakai oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam Asuransi Pengangkutan Laut

Adapun klausula-klausula yang harus dipenuhi oleh tertanggung dalam asuransi pengangkutan laut yaitu sebagai berikut⁸ :

- a) Ketentuan berkaitan dengan Alat Angkut
 1. Kapal barang dan kapal curah maksimum berusia 30 tahun (classed cargo vessel) dan maksimum 20 tahun (un-classed cargo vessel).
 2. Landing Craft Tank dan Barge/Tongkang/Ponton maksimum berusia 30 tahun (classed cargo vessel) dan

maksimum 15 tahun (un-classed cargo vessel).

3. Kapal tangki maksimum berusia 30 tahun (classed cargo vessel) dan melekatkan *warranty cargo ISM Endorsement* pada polis.
4. Kapal kayu motor/kapal layar motor/perahu layar motor maksimum berusia 30 tahun dan surat-surat kapal harus valid dan lengkap.
- b) Ketentuan terkait Obyek Pertanggungan
 1. Barang-barang curah (*in bulk*) dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan maksimum ICC "C" 1/1/82.
 2. Barang *furniture* dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan apabila tanpa container maksimum ICC "C" dan dengan container dapat diberikan maksimum ICC "A".
 3. Hewan ternak, buah-buahan, sayur-sayuran dan sembako hanya dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan *Total Loss Only* (TLO).
 4. Barang yang dimuat/diangkut di atas palka seperti alat berat, barang /mesin bekas dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan apabila tanpa container maksimum ICC "C" dan dengan container dapat diberikan maksimum ICC "A".
 5. Barang-barang kebutuhan sehari-hari selain sembako dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan *Total Loss Only/TLO*.

⁸ *Ibid.*

6. Barang-barang elektronik dan produk teknologi tinggi dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan apabila tanpa container maksimum ICC "C" dan dengan container dapat diberikan maksimum ICC "A".
 7. Barang *handicraft* dan sejenisnya dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan maksimum ICC "C" 1/1/82.
 8. Kayu Log dapat ditutup dengan kondisi pertanggungan maksimum ICC "C" 1/1/82.
1. Laporan klaim tertanggung
Laporan klaim sesuai dengan waktu yang tertera dalam polis, biasanya batas waktu pelaporan maksimum 7 (tujuh) hari kalender setelah peristiwa tersebut terjadi.
 2. Melengkapi data-data terkait dengan klaim atau melengkapi dokumen yang diminta oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 3. Menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta pada pihak penanggung agar klaim segera diproses
 4. Pihak penanggung menerima dokumen dari tertanggung kemudian melakukan survey pendahuluan
 5. Keputusan klaim
Apabila klaim yang diajukan masuk dalam jaminan polis maka penanggung akan membayar ganti rugi, namun jika klaim tidak masuk dalam jaminan polis maka penanggung akan menolak klaim yang diajukan tertanggung.

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut di Kota Semarang

Polis suatu perjanjian berisi hak dan kewajiban yang mengadakan perjanjian, dengan adanya dua hal tersebut maka suatu saat akan terjadi tuntutan atau klaim atas masing-masing pihak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa klaim adalah tuntutan hak tertanggung yang timbul disebabkan oleh berakhirnya perjanjian asuransi kerugian. Penggantian kerugian yang di derita oleh pihak tertanggung, maka PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) melakukan proses klaim terlebih dahulu. Berikut mekanisme pengurusan klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yaitu⁹ :

2. Hambatan dan Solusi dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

a) Hambatan Internal PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang

Hambatan internal yang timbul dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang adalah berkaitan erat dengan penolakan klaim. Dalam

⁹ *Ibid.*

polis telah dicantumkan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh tertanggung saat terjadi klaim, namun dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam polis tidak dipenuhi oleh pihak tertanggung. Dalam klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut, apabila klaim yang diajukan tertanggung termasuk klaim *particular average*, maka dokumen yang harus dilengkapi yaitu *Bill of Landing*/konosemen, *invoice*/ harga dari manufacturer, cargo manifest dan/atau packing list/pre-shipment survey, surat izin berlayar kapal pengangkut, sertifikat-sertifikat izin operasional kapal pengangkut, sertifikat kelas kapal (apabila merupakan persyaratan kapal pengangkut), berita acara nakhoda kapal tentang penyebab kerugian, laporan kecelakaan kapal/LKK, berita acara kurang/rusak barang dari pihak kapal dan/atau penerima barang, surat keterangan kepolisian dan/atau berita acara pemeriksaan (BAP) dan/atau Laporan kemajuan (Lapju) (apabila klaim akibat pembajakan/perampokan), perhitungan biaya angkut dan/atau *imaginary profit* yang wajar, surat keterangan sah kayu bulat, dan analisa laboratorium. Sedangkan apabila klaim yang diajukan termasuk klaim *general average*, maka dokumen yang harus dilengkapi yaitu deklarasi/pernyataan general average dari pemilik kapal kepada tertanggung, surat permintaan penyelesaian klaim general average dari tertanggung, perhitungan harga barang, *Lloyd's average bond* yang ditandatangani oleh tertanggung, dan *Letter of Counter Guarantee* dari tertanggung sebelum penanggung menerbitkan *average guarantee*.

Pihak tertanggung harus segera melengkapi dokumen-dokumen yang telah tercantum dalam polis agar klaim segera diproses oleh penanggung. Selain itu, batas waktu pengajuan klaim oleh tertanggung melebihi waktu yang telah ditentukan dalam polis. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari tertanggung wajib memberitahukan dengan segera kepada penanggung, sesaat setelah diketahui adanya kerugian atau kerusakan atas obyek yang dipertanggungkan, namun apabila melebihi batas waktu yang ditetapkan maka klaim akan ditolak oleh penanggung. Oleh karena itu, pihak tertanggung harus memperhatikan tenggang waktu yang tercantum dalam polis agar klaim yang diajukan segera diproses dan pihak tertanggung mendapatkan ganti rugi dari penanggung. Disisi lain, untuk meminimalisir hambatan yang ada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang membuka pelayanan pengaduan tertanggung melalui beberapa saluran yaitu melalui telepon bebas pulsa, surat, dan email. Semua keluhan tertanggung yang masuk diterima dengan baik, dicatat untuk segera diproses.

b) Hambatan Eksternal PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang

Hambatan eksternal yang timbul dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang adalah terkait dengan pihak tertanggung dimana saat penutupan asuransi pihak

penanggung kesulitan dalam memperoleh dokumen secara lengkap. Biasanya pihak tertanggung memberikan dokumen yang diminta oleh penanggung setelah tertanggung pulang berlayar tetapi masalah yang dihadapi yakni hal tersebut berisiko ketika terjadi klaim. Dimana ketika data belum lengkap tetapi asuransi sudah ditutup maka pihak kepala teknik akan memperoleh sanksi dari Kantor Pusat, dimana sanksi yang diberikan berupa penggantian uang klaim. Selain itu, terdapat pula hambatan dengan pihak broker, dimana terjadi ketidaksesuaian syarat dan kondisi (*terms and condition*) yang diajukan broker dengan pihak penanggung. Dalam hal ini, pihak tertanggung meminta penanggung untuk menjamin barang-barangnya selama dalam pelayaran yang melewati daerah konflik atau berisiko yang dimungkinkan terjadi klaim sangat besar. Disisi lain, untuk meminimalisir hambatan yang ada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) telah melakukan upaya dengan mendatangi langsung pihak tertanggung untuk mengingatkan agar dokumen-dokumen klaim segera dilengkapi agar klaim cepat diproses. Tidak hanya itu, dalam rangka menjaga hubungan dengan nasabah yang loyal maka untuk keadaan tertentu seperti pelayaran yang melalui daerah konflik, maka sebagai penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mau untuk menjamin barang-barang milik tertanggung selama pelayaran namun dengan dikenai tambahan biaya premi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang diawali dengan laporan klaim tertanggung, dilanjutkan dengan tertanggung melengkapi dokumen yang diminta pihak penanggung, menyerahkan dokumen-dokumen klaim kepada pihak penanggung agar klaim segera diproses, penanggung menerima dokumen klaim dan selanjutnya melakukan survey pendahuluan, dan terakhir keputusan klaim. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut yaitu merespon klaim dari tertanggung, melakukan penelitian klaim, melakukan survey pendahuluan, melakukan analisa pendahuluan, menunjuk Independen Surveyor/Loss Adjuster/Average Adjuster (apabila diperlukan), keputusan klaim diterima atau ditolak. Secara umum apabila klaim yang diajukan tertanggung dijamin dalam polis yang masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan KUHD dan Undang-Undang asuransi maka pihak penanggung akan memberikan ganti kerugian pada tertanggung sesuai kesepakatan.

2. Hambatan internal yang timbul dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang adalah berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam polis, dan pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hambatan eksternal PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang yaitu kesulitan memperoleh dokumen lengkap dari tertanggung saat penutupan asuransi dan ketidaksesuaian syarat dan kondisi (*terms and condition*) dari broker.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunanto. 2003. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Njatrijani, Rinitami. 2018. *Hukum Transportasi*. Semarang : Undip Law Press.
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung : Nuansa Aulia.

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Jurnal

Aminah, Siti. 2007. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut di PT Barwil Unitor Ships Service Semarang*. Tesis : Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Anantyo, Sedy. 2012. *Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Barang Muatan pada Pengangkutan Melalui Laut*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1. Nomor 4.

Novi, Marhara. 2016. *Tanggung Jawab Penanggung terhadap Klaim Tertanggung dalam Pelaksanaan Asuransi Marine Hull and Machinery*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5. Nomor 2.

Ulfa, Githa Fitri Lisa. 2016. *Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Putera Pekanbaru Terhadap Ganti Rugi Asuransi pada Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. Nomor 2.

Sumber Lain

Wawancara pribadi dengan Bapak Kusmanto berkedudukan sebagai Manager Teknik PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang pada tanggal 17 Januari 2019.

Website

Profil PT. Asuransi Jasindo. <https://www.jasindo.co.id/tentang-kami/riwayat>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 21:46 WIB.



DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019
Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Produk-produk PT. Asuransi Jasindo.
<https://jasindo.co.id/product/all>.

Diakses pada tanggal 28 Januari
pukul 15:31 WIB.